

Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Harus Dibenahi

SAMPIT, PPOST

Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur meminta kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Kotim untuk membenahi manajemen pengelolaan aset daerah mulai dari yang di dalam kota hingga di desa.

“Lakukan pendataan ulang, termasuk melihat kelengkapan dokumen-dokumen terkait. Sebab, banyak aset daerah yang tidak terdata dan terurus dengan baik, sehingga terindikasi menimbulkan kerugian bagi daerah,” katanya, Selasa (3/12).

Manajemen yang perlu dibenahi bukan hanya aset yang masih dalam penguasaan BPKAD, tapi juga aset berkaitan dengan perusahaan daerah atau yang dipinjam pakaikan yang badan hukumnya sudah menjadi perseroan daerah atau terbatas.

Selain itu, kata Rudianur, aset ini bukan hanya bentuk bangunan, melainkan juga aset daerah lainnya hingga tanah jangan sampai dikuasai oleh orang lain lantaran tidak terawat dengan baik.

“kepada BPKAD untuk melakukan pendataan sebelum nantinya beralih status atau sebelum diklaim oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian,” jelasnya.

Rudianur juga menyinggung aset daerah yang tidak dirawat dengan baik dan difungsikan maksimal, seperti bangunan pasar dan juga tanah kosong yang belum terawat dengan baik, itu harus diperhatikan.

“Saya amati kepala daerah kita memang kalau dari segi pembangunan baik apa lagi berkaitan dengan proyek-proyek besar seperti multiyear. Namun dalam pemeliharaan tampaknya kurang diperhatikan,” demikian Rudianur. **(emi/P3)**

Sumber Berita:

1. Palangka Pos, *Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Harus Dibenahi*, Rabu, 4 Desember 2019;
2. <https://kalteng.antarane.ws.com/>, *Legislator sarankan Pemkab Kotim periksa ulang keberadaan dan legalitas aset daerah*, Selasa, 3 Desember 2019.

Catatan:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Pasal 480 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- Peraturan yang terkait:
 - Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.